

**ANALISIS *AL-BAI'* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP MAKANAN RINGAN *REPACKING* DI *ONLINE*
*SHOPLAZADA***

SKRIPSI

Oleh

Firdatul Khalidah

NIM. C92218133



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firdatul Khalidah

NIM : C92218133

Fakultas/
Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Analisis *Al-bai'* Dan UU No.8 Tahun 1999 Terhadap
Makanan Ringan *Repacking* Di Lazada

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Firdatul Khalidah
C92218133

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis *al-Bai*’ dan UU No.8 Tahun 1999 Terhadap Makanan Ringan *Repacking* Di Lazada” ditulis oleh **Firdatul Khalidah**, NIM. C92218133 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Juni 2022
Dosen Pembimbing,



Muh. Sholihuddin, MHI
NIP. 19770725200801

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Firdatul Khalidah NIM C92218133 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqosah Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 11 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji 1

Muh. Sholihuddin, M.H.I

NIP.197707252008011009

Penguji 2

Dr. Sri Wigati, M.E.I

NIP. 197302212009122001

Penguji 3

Dr. H. Mohammad Arif, Lc. MA.

NIP. 197001182002121001

Penguji 4

Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H

NIP. 199111102019031017

Surabaya, 5 Agustus 2022
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Firdatul Khalidah
NIM : C92218133
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : khalidahfirdatul@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

Analisis *Al-bai'* Dan UU No.8 Tahun 1999 Terhadap Makanan Ringan *Repacking* Di Lazada

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Agustus 2022

Penulis

Firdatul Khalidah

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis *al-Bai*’ dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Ringan *Repacking* di *Online Shop* Lazada”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah: *pertama*, bagaimana praktik jual beli makanan ringan *repacking* di Lazada. *Kedua*, bagaimana analisis *al-bai*’ dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap praktik jual beli makanan ringan *repacking* di *online shop* Lazada.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi pelaku usaha kemudian diselaraskan dengan literasi berbasis buku, jurnal, *website* dan skripsi untuk memenuhi jawaban rumusan masalah. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif pada praktik jual beli makanan ringan *repacking* di Lazada, dengan pola pikir deduktif yaitu mendeskripsikan praktik jual beli makanan ringan *repacking* di Lazada kemudian dianalisis dengan *al-bai*’ dan UU No. 8 Tahun 1999.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, dalam praktik jual beli makanan ringan *repacking* di Lazada, informasi terkait produk tidak dijelaskan secara rinci sehingga hak informasi produk yang seharusnya diterima pembeli tidak terpenuhi. Untuk praktik jual beli di Lazada yaitu dengan cara pembeli melakukan pemesanan, lalu memilih metode pembayaran, selanjutnya pesanan akan diproses penjual dan dikirimkan ke rumah pembeli. *Kedua*, analisis *al-bai*’ dalam praktik jual beli makanan ringan *repacking* di Lazada tersebut termasuk jual beli yang sah tapi tidak diperbolehkan (*fasid*). Karena belum terpenuhinya syarat *ma’qud alaih* karena tidak tercantum komposisi bahan dalam makanan *repacking* sehingga dikhawatirkan produk tersebut merugikan konsumen. Sedangkan analisis UU No. 8 Tahun 1999 dalam praktik jual beli produk makanan ringan *repacking* di Lazada yang terjadi masih banyak yang belum memenuhi peraturan yang ada. Baik pelaku usaha maupun pembeli masih sama-sama minim pemahaman mengenai pengaturan *repacking* produk makanan yang ada di Indonesia yaitu UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada pasal 8 tentang informasi produk.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, *pertama* penulis menyarankan pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengaturan *repacking* yang ada di Indonesia sehingga berjalannya ekonomi di Indonesia tetap mengikuti dan berpedoman pada peraturan yang ada demi mencapai kemaslahatan bersama. *Kedua*, bagi pembeli agar selalu berhati-hati dalam melakukan pembelian cari makanan yang sudah terjamin keasliannya demi mencegah terjadinya hal buruk yang dapat timbul di kemudian hari. Dan *ketiga* Bagi Pemerintah untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan baik daring maupun langsung turun lapangan untuk memberikan pemahaman dan informasi mengenai kewajiban penyantunan label dan informasi pada produk makanan ringan *repacking*.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	10
1. Secara Teoritis	10
2. Secara Praktis.....	11
G. Definisi Operasional	11
1. al-Bai'.....	11
2. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	12
3. Makanan ringan <i>repacking</i>	12
H. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis penelitian.....	13
2. Data yang dikumpulkan	13
3. Sumber data	14
4. Teknik pengumpulan data.....	16
5. Teknik Pengolahan Data.....	16
6. Teknik analisis data	17
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TEORI AL-BAI' DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999	
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	20
A. Konsep <i>al-Bai'</i>	20
1. Pengertian <i>al-bai'</i>	20
2. Dasar hukum <i>al-bai'</i>	21
3. Rukun dan syarat <i>al-bai'</i>	24
4. Macam-macam <i>al-bai'</i>	27

5. Hal-hal yang dilarang <i>al-bai'</i>	28
6. Asas-asas <i>al-bai'</i>	31
B. UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	32
BAB III PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN RINGAN <i>REPACKING</i> DI LAZADA	38
A. Profil Lazada.....	38
B. Praktik Jual Beli Makanan Ringan <i>Repacking</i> Di Lazada.....	42
1. Gambaran Umum Jual Beli Makanan Ringan <i>Repacking</i> di Lazada	42
2. Prosedur Jual Beli Makanan Ringan <i>Repacking</i> di Lazada.....	49
BAB IV ANALISIS <i>AL-BAI'</i> DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TERHADAP MAKANAN RINGAN <i>REPACKING</i> DI LAZADA	56
A. Analisis Jual Beli Makanan Ringan <i>Repack</i> Di Lazada.....	56
B. Analisis <i>al-Bai'</i> Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Makanan Ringan <i>Repacking</i> Di Lazada.....	59
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Beranda Lazada.....	49
Gambar 3.2 Pendaftaran Lazada <i>Seller</i>	50
Gambar 3.3 Menambahkan Produk	51
Gambar 3.4 Atur Harga Produk.....	51
Gambar 3.5 Lazada Di Playstore.....	51
Gambar. 3.6 Halaman Login Lazada.....	52
Gambar 3.8 Pencarian produk.....	53
Gambar 3.9 Hasil pencarian produk	53
Gambar 3.10 Tampilan Produk.....	53
Gambar 3.11 Halaman nformasi pengiriman dan metode pembayaran	54



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam segala aspek kehidupan manusia tentunya ada peraturan yang mengatur tingkah laku dalam setiap umat beragama, salah satunya dalam agama Islam. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja melainkan mengatur setiap aspek yang ada, termasuk dalam mengatur hubungan antara hubungan manusia dengan manusia. Adanya peraturan ini pula menjadi salah satu bukti bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain demi memenuhi kebutuhannya. Seperti yang telah tercantum dalam Q.S Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ مَاتَّفُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”*¹

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa manusia dianjurkan untuk saling membantu dalam kebaikan dan dilarang untuk membantu dalam hal keburukan (melanggar aturan). Salah satu contohnya dalam

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Khadajah* (Jakarta: CV. Alfatih Berkah Cipta, 2018), 106.

kegiatan bertransaksi, dalam islam biasa disebut dengan kegiatan bermuamalah. Kegiatan muamalah menjadi salah satu bentuk tolong menolong untuk menciptakan suasana yang rukun dan damai antar manusia. Salah satu akad muamalah yaitu *al-bai'* atau jual beli.

Dalam istilah fikih, perentiwa jual beli disebut sebagai suatu kegiatan menjual atau menukar suatu benda dengn hal lain, baik itu benda juga atau sejumlah uang. Jika ditinjau dari segi bagasa, lafal *al-bai'* berarti proses menjual, sedangkan lafal *al-shirā* berarti beli. Semakin pesatnya perdagangan *al-bai'* juga dimaknai sebagai Tindakan jual beli.² Pada dasarnya *al-bai'* memiliki makna keseluruhan sebagai suatu Tindakan jual beli yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang tidak dilarang dan dibenarkan oleh agama, baik objek jual belinya atau prosesi jual belinya.³

Sedangkan menurut syariat Islam, jual beli adalah sebuah kegiatan yang memberikan kepemilikan terhadap suatu barang atau benda yang memiliki nilai, dan menukarnya dengan suatu barang atau benda yang berharga pula sesuai dengan izin *syara'* atau memberikan kepemilikan yang berupa manfaat bersifat mubah untuk selamanya dengan harga berupa barang yang bernilai.⁴

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Setia, 2004), 73.

⁴ Muhammad bin Qasim, *Terjemahan Kitab Fathul Qorib (Fath Al-Qarib)*, (Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang, 2017), 152-153.

Seiring dengan perkembangan dan laju perekonomian syariah yang pesat dan kebutuhan manusia yang semakin beragam, maka akad ekonomi syariah (*muamalah*) mengalami sedikit banyak perubahan yang harapannya dapat menunjang dan memenuhi kebutuhan manusia, namun harus tetap berlandaskan pada syariat Islam.

Contohnya di beberapa tahun kebelakang yang mana pada saat teknologi masih belum ada (masih tradisional), ketika seseorang membutuhkan bahan pokok atau barang lainnya mereka akan mencarinya ke pasar untuk memenuhi kebutuhan. Namun pada saat ini, dimana zaman yang semakin maju dan teknologi yang meningkat dengan pesat maka kita bisa membeli barang yang kita butuhkan melalui ponsel dan barang tersebut akan dikirim ke rumah kita hal tersebut yang dinamakan *online shop* atau *marketplace*. Dengan adanya *online shop* ini sangat memudahkan kita untuk berbelanja, tidak perlu lagi berdesakan ke pasar atau supermarket semuanya sudah ada dalam *online shop*. Karena dirasa mudah dan menghemat waktu, maka semakin banyak pula online shop dan marketplace yang bermunculan, seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Zalora, Lazada dan lain sebagainya.

Pada *marketplace* Lazada banyak ditemui penjual yang menjual makanan ringan *repacking* dari brand terkenal. Penjual tersebut dalam *online shop*-nya menjual berbagai macam produk yang salah satunya makanan ringan *repacking* dari *brand-brand* yang sudah terkenal.

Makanan ringan tersebut dikemas menggunakan plastik bening dan didalamnya disertakan potongan dari kemasan asli sebelumnya namun potongan tersebut hanya menyantumkan nama produk saja. Hal ini tidak sesuai dengan hak yang seharusnya diketahui oleh konsumen.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 penjual wajib untuk mencantumkan tanggal kadaluwarsa makanan kemasan dan mencantumkan komposisi dari makanan tersebut demi mengetahui layak atau tidaknya makanan tersebut agar menghindari adanya keracunan yang mengancam kesehatan serta nyawa seseorang. Namun dalam kasus yang ada dilapangan, penulis kerap kali menjumpai beberapa penjual makanan ringan yang ada di *online shop* Lazada menjual makanan ringan *repacking* dengan kemasan yang tidak sesuai standar yang telah berlaku di Indonesia dikarenakan tidak mencermati hal-hal terkait makanan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut dapat merugikan pihak pembeli jika mendapat barang rusak, kualitas yang tidak sesuai atau masalah lainnya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, timbul berbagai berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Seriring perkembangan zaman dan teknologi jual beli mengalami perkembangan hal tersebut ditandai maraknya jual beli secara *Online*.
2. Jual beli secara *online* memiliki keuntungan dan kerugian.

3. *Online shop* menjual berbagai macam produk yang dibutuhkan manusia.
4. Penjual yang menjual makanan ringan *repacking* dari *brand* terkenal mematok harga yang murah dibandingkan dengan makanan ringan kemasan asli.
5. Penjual hanya mencantumkan potongan kecil dari kemasan sebelumnya.
6. Adanya perkembangan akad muamalah yang menunjang kehidupan manusia sesuai perkembangan zaman
7. Perlindungan hukum untuk konsumen yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
8. Praktik jual beli secara *online*

Dari beberapa identifikasi masalah di atas agar penulis lebih fokus pada judul, penulis membatasi penelitian ini dengan mencantumkan masalah meliputi:

1. Praktik lapangan terhadap jual beli makanan *repack* di Lazada.
2. Analisis *al-bai'* dan Undang – Undang No.8 Tahun 1999 terhadap praktik jual beli makanan *repack* di Lazada.

C. Rumusan Masalah

Melalui identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dipaparkan di atas serta meninjau dari latar belakang masalah, maka peneliti

dapat merumuskan masalah yang akan difokuskan pada pembahasan mengenai permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli makanan ringan *repacking* di Lazada?
2. Bagaimana analisis *al-bai'* dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap praktik jual beli makanan ringan *repacking* di Lazada?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan cuplikan dari penelitian terdahulu yang menggambarkan bahwa topik dari penelitian ini sejenis dan pernah dilakukan penelitian namun memiliki perbedaan terhadap topik yang diambil pada penelitian ini. Sehingga terlihat dengan jelas bahwa kajian yang sedang diteliti ini bukanlah sebuah pengulangan dari kajian terdahulu. Berdasarkan penelusuran penulis terhadap penelitian terdahulu yang mana topiknya berkaitan dengan objek yang sedang diteliti ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jurnal Annisa Nuraini, Ramdan Fawzi, Popon Srisusilawati, 2019, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap *Repacking* Pada Produk Tanpa Keterangan Komposisi (Studi Kasus di Warung Sekitar Kampus Unisba).

Dalam jurnal ini membahas bahwa akad yang digunakan dalam transaksi sudah sesuai dengan ketentuan namun yang menjadi diragukannya transaksi tersebut karena tidak diketahuinya kualitas dari barang tersebut, tanggal kadaluwarsa serta komposisi yang terkandung di dalam produk tersebut maka bisa disimpulkan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan

masih diragukan kejelasannya karena ketidak jelasan objek jual beli (*gharar*). Serta barang yang dijual pada warung disekitar Unisba (Universitas Islam Bandung) merupakan barang titipan dari orang lain yang dibeli oleh warung dalam jumlah tidak sedikit yang kemudian dijual kembali dengan kemasan lain agar lebih ekonomis meskipun sebelumnya sudah dibungkus secara ekonomis. Dan masyarakat sekitar yang membeli barang dagangan itu tidak peduli ada atau tidaknya komposisi, tanggal kadaluwarsa dan kualitas dari barang tersebut.⁵ Persamaan dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis adalah objek dari jual beli yang sama-sama di *repack* atau dikemas kembali dengan tidak mencantumkan beberapa hal seperti tanggal kadaluwarsa dan komposisi dari barang tersebut. Perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis terletak pada transaksi jual beli yang mana dalam jurnal tersebut dilakukan secara langsung atau tatap muka sedangkan pada skripsi ini transaksi yang digunakan dalam jual beli online yang mana penjual dan pembeli tidak bisa bertemu secara langsung. Serta lokasi penelitian yang berbeda. Dalam jurnal tersebut lokasi yang ditunjuk pada warung disekitar Uniba (Universitas Islam Bandung) sedangkan pada skripsi ini dilakukan pada *e-commerce* Lazada.

2. Skripsi oleh Eka Fasya Agustina, 2018, Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Olahan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Komposisi

⁵ Annisa Nuraini, Ramdan Fawzi, dan Popon Srisusilawati, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Repacking pada Produk Tanpa Keterangan Komposisi (Studi Kasus di Warung Sekitar Kampus Unisba)", Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol.5, no. 2 (2019).

Bahan Kaitannya Dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 No.8 Tahun 1999 (Studi Kasus Di Pasar Sayung Kabupaten Demak). Dalam skripsi ini membahas mengenai produk olahan kemasan tanpa komposisi bahan yang beredar di pasar sayung adalah bahan titipan dari produsen makanan yang kemudian dititipkan kepada penjual dengan akad yang dipakai adalah bagi hasil. Dan penjual yang dititipi barang olahan tersebut kurang mengetahui ketentuan apa saja yang diharuskan menurut undang – undang serta apabila konsumen merasa dirugikan maka akan berdampak pada penjual yang mana harus memberikan ganti rugi kepada pembeli dan dapat dikenai sanksi pidana dikarenakan membahayakan kesehatan konsumen.⁶ Persamaan dari skripsi yang penulis kaji adalah produk olahan yang sebagai objek penelitian tidak mencantumkan komposisi dikarenakan hasil olahan lagi. Selain itu juga memiliki perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti terletak pada lokasi atau tempat penelitian. Yang mana skripsi tersebut terletak pada pasar sayung sedangkan pada skripsi ini terletak pada *online shop* Lazada. Dan kegiatan jual beli yang dilakukan pada skripsi tersebut dilakukan secara tatap muka atau langsung bertemu, sedangkan pada skripsi ini penjualan produk olahan dilakukan secara online yang mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung.

⁶ Eka Fasya Agustina, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Olahan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan Kaitannya Dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 No.8 Tahun 1999 (Studi Kasus Di Pasar Sayung Kabupaten Demak)” (Skripsi–UIN Walisongo, Semarang, 2018).

3. Skripsi oleh Nur Aina Fakhрина, 2017, *Jual Beli Produk Makanan Tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Sentra Penjualan Kue Tradisional di Desa Lampisang)*. Dalam skripsi ini membahas tentang industri rumahan yang memproduksi makanan kemasan tanpa pencantuman informasi tentang batas layak konsumsi suatu produk. Tanpa pencantuman batas layak konsumsi tersebut dikarenakan penjual selalu melakukan pengawasan pada kue tradisional yang dijualnya setiap hari, minimnya pengetahuan produsen tentang pentingnya pencantuman batas layak konsumsi, produsen beranggapan bahwa mencantumkan batas layak konsumsi harus melewati proses yang panjang dan menghabiskan banyak biaya, produsen yakin produk mereka tidak berbahaya karena tidak menggunakan bahan pengawet serta diolah secara tradisional. Pertanggungjawaban yang ditawarkan apabila ada keluhan pada produk yang dijual ialah menggantinya dengan produk yang baru atau mengembalikan uang seharga produk yang dikeluhkan.⁷ Persamaan dari skripsi yang penulis kaji adalah produk yang sebagai objek penelitian tidak mencantumkan batas layak konsumsi dikarenakan produk industri rumahan berupa kue tradisional yang tidak bertahan dalam jangka panjang. Selain itu juga memiliki perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti terletak pada lokasi atau tempat penelitian. Yang mana skripsi tersebut terletak pada sentra

⁷ Nur Aina Fakhрина, “Jual Beli Produk Makanan Tanpa Pencantuman Batas Layak Konsumsi Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Sentra Penjualan Kue Tradisional di Desa Lampisang)”, (Skripsi–UIN Ar-Raniry. Banda Aceh, 2017).

kue tradisional di Desa Lampisang sedangkan pada skripsi ini terletak pada *online shop* Lazada. Dan kegiatan jual beli yang dilakukan pada skripsi tersebut dilakukan secara tatap muka atau langsung bertemu, sedangkan pada skripsi ini penjualan produk olahan dilakukan secara online yang mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung.

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang diteliti oleh penulis diharapkan dapat mencapai sebuah tujuan yang mana berasal dari rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli mengenai makanan ringan *repacking* di Lazada.
2. Untuk mengetahui analisis *al-bai'* dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap praktik jual beli mengenai makanan ringan *repacking* di Lazada.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan kehadiran penelitian ini penulis berharap agar hasil dari penelitian yang dilakukan dapat berguna dan bermanfaat dengan baik untuk masyarakat sekitar. Baik untuk kalangan akademisi maupun non akademis. Adapun kegunaan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai kajian lanjutan dari kajian terdahulu mengenai praktik jual beli makanan ringan *repacking*.

b. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkuat dan melengkapi teori yang sudah ada tentang praktik jual beli.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pedagang makanan ringan *repacking* menurut *al-bai'* dan hukum positif di Indonesia.
- b. Sebagai saran atau rujukan bagi pedagang makanan ringan *repacking* dalam menghadapi permasalahan tentang perlindungan konsumen.

G. Definisi Operasional

Demi memudahkan dan menghindari adanya penyimpangan arah penelitian pada skripsi yang berjudul “Analisis *al-Bai'* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Ringan *Repacking* Di *Online Shop* Lazada”, maka penulis memaparkan definisi operasional dalam skripsi ini secara singkat sebagai berikut:

1. *al-Bai'*

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁸ Dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-shirā* (beli). Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang, kata *bai'* yang artinya jual beli

⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Prenada Media, 2005), 111.

termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan, seperti hal-halnya kata *shirā*.⁹

2. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan sebuah langkah yang dibuat pemerintah untuk menghadapi terbukanya globalisasi ekonomi maka pemerintah membuat peraturan ini demi menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian mutu, jumlah dan keamanan barang atau jasa yang diperoleh dari pasar. serta melindungi, meningkatkan harkat dan martabat serta meningkatkan kesadaran konsumen. Secara fokus dalam skripsi ini mengacu pada pasal 4 huruf c tentang hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Serta pada pasal 8 terkait hal-hal yang dilarang dalam memproduksi atau memperdagangkan barang, seperti tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, tidak memasang label kemasan, tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan.¹⁰

3. Makanan ringan *repacking*

Repacking merupakan kata berasal dari Bahasa Inggris yang memiliki makna mengemas kembali. Makanan ringan *repacking* adalah makanan ringan yang telah dikemas ulang sedemikian rupa yang mana berbeda dengan kemasan sebelumnya guna untuk menarik

⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

pembeli. pada penelitian kali ini, dikhususkan pada makanan ringan *repacking* yang dijual secara *online* di Lazada.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah dari kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan secara sistematis yang dimulai dari penentuan tema, pengumpulan data, menganalisis data, hingga pemahaman atas tema yang diambil.

1. Jenis penelitian

Demi memudahkan penulis untuk melakukan penelitian ini dengan menemukan jawaban dari permasalahan yang telah disebutkan maka penulis menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Menurut Denzin & Lincoln (1994) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan berbagai macam metode yang ada.¹¹ Dalam hal ini penulis berlandaskan pada fakta yang terjadi di lapangan (*field research*) yang berkaitan dengan jual beli makanan *repacking* di *online shop* Lazada.

2. Data yang dikumpulkan

Untuk menjawab permasalahan yang muncul dan telah dipaparkan sebelumnya maka diperlukan beberapa data yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah:

¹¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak (Jejak Publisher), 2018), 7.

- a. Data tentang praktik jual beli makanan ringan *repack* yang dijual di lazada.
- b. Data tentang asal makanan ringan *repack* yang dijual di lazada.
- c. Data tentang perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan Undang-undang no.8 tahun 1999.
- d. Data tentang tanggapan masyarakat/pembeli terhadap makanan ringan yang di *repack* dan beredar online di lazada.

3. Sumber data

Sumber data adalah subjek untuk memperoleh suatu data. Sumber data dapat berupa suatu penjelasan dari seseorang maupun dokumen yang relevan. Adapun sumber data untuk penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber primer

Sumber data primer adalah subyek yang secara langsung memberikan data kepada penggali data.¹² Data primer merupakan sebuah data yang diperoleh dari koikasi secara langsung dengan subjek maupun objek peneltian. Beberapa bentuk diantaranya adalah observasi, wawancara, maupun survey.¹³ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer diperoleh dari penjual dan pembeli makanan ringan *repacking* di Lazada. Adapun nama toko yang menjual makanan ringan *repacking* di Lazada, yaitu: toko Legit Snack, Toko Buah Tangan Premium, toko Rumah Jajan

¹² Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*(CV. Pustaka Ilmu, 2020), 121.

¹³ Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 37.

Kekinian, dan toko Alel Coklat & Snacks. Adapun nama pembeli makanan ringan *repacking* di Lazada, yaitu: Putra pembeli makanan ringan *repacking* di toko Legit Snack, Ananda Qurotun Aini pembeli makanan ringan *repacking* di toko Alel Coklat & Snacks, Melania pembeli makanan ringan *repacking* di toko Buah Tangan Premium, dan Rico Nanda Bimantara Pembeli makanan ringan *repacking* di toko Rumah Jajan Kekinian.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah subyek yang memberikan data secara tidak langsung kepada penggali data, dapat melalui sebuah dokumen atau disampaikan oleh orang lain.¹⁴ Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada atau tercetak yang sebelumnya sudah pernah dikumpulkan oleh pihak lain. Beberapa contoh sumber data sekunder diantaranya adalah buku, laporan, jurnal, artikel, internet dan sebagainya yang digunakan sebagai penunjang data primer.¹⁵ Adapun sumber data sekunder untuk penelitian ini adalah *Website* Lazada, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Wahbah Zuhaili *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* dan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah jual beli makanan ringan *repacking* di Lazada.

¹⁴ Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 121.

¹⁵ Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis...*, 37.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukan data dengan menentukan dimana dan dari siapa data akan dikumpulkan. Wawancara juga merupakan sebuah kegiatan untuk menentukan bahan bahan dan identifikasi informan yang diperlukan.¹⁶

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data pelengkap dari metode wawancara agar penelitian dianggap lebih kredibel atau lebih dapat dipercaya. Dokumentasi bisa berupa bahan tertulis maupun hasil video.¹⁷

4. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*

Kegiatan *editing* atau juga biasa disebut dengan menyunting merupakan sebuah kegiatan yang mana kegiatan tersebut merupakan salah satu proses untuk menyempurnakan hasil tulisan. Kegiatan ini dilakukan agar tidak adanya kerancuan dan kalimatnya mudah untuk dipahami. Bisa berupa mengecek kaitan antara fakta dan bukti, menelaraskan satu data dengan yang

¹⁶ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan* (Bandung: Nilacakra, 2018), 57.

¹⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif...*, 152.

lainnya, dan mengecek ulang kelengkapan data¹⁸ Dalam hal ini penulis akan melakukan pemeriksaan ulang yang berkaitan dengan jual beli makanan *repacking* di Lazada

b. *Organizing*

Organizing merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk menyusun data secara sistematis agar dapat dengan mudah dipahami. Kegiatan ini berupa pengelompokan bahan-bahan tulisan menjadi beberapa bab yang dikelompokkan menurut topik yang sudah dibuat dalam kerangka tulisan.¹⁹ Maka dari itu penulis akan menyusun data secara sistematis sesuai dengan kerangka tulisan terkait dengan jual beli makanan *repacking* di Lazada.

c. *Analizing*

Analizing merupakan sebuah kegiatan untuk memberikan analisis hasil dari *editing* dan *organizing* menggunakan teori dari para ahli sebelumnya sehingga membuat sebuah kesimpulan. Dalam hal ini penulis akan menganalisis data yang terkait dengan jual beli makanan *repacking* di Lazada.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan pengaplikasian dari ide yang ada dengan memahami dan menginterpretasi data yang telah

¹⁸ Khairul Azan, dkk, *Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah; Panduan Praktis Untuk Dosen, Guru dan Mahasiswa* (Riau: CV. Dotplus Publisher, 2021), 64.

¹⁹ *Ibid.*, 61.

dikumpulkan terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.²⁰ Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan penulis adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Yang mana menggambarkan suatu hal dengan apa yang terjadi di lapangan dengan mengaitkan pada sebuah teknik dan teori yang ada. Data yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis yang dapat disimpulkan bahwa data yang dikumpulkan berupa praktik jual beli makanan ringan *repacking* di Lazada kemudian dianalisis menurut *al-bai'* dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya hasil analisis data tersebut dituangkan dalam bentuk deskriptif.

I. Sistematika Pembahasan

Demi terciptanya pembahasan yang terstruktur secara sistematis maka penelitian ini memerlukan adanya sistematika pembahasan yang tepat. Berikut penulis paparkan sistematika pembahasan yang nantinya akan disusun dalam penelitian ini:

Bab pertama merupakan pendahuluan dari topik yang dikaji. Terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁰ Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis...*, 38.

Bab kedua adalah landasan teori mengenai konsep *al-bai'* dan Undang – Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini terdiri dari pengertian *al-bai'*, dasar hukum *al-bai'*, syarat dan rukun *al-bai'*, macam-macam *al-bai'*, hal-hal yang dilarang *al-bai'*, asas *al-bai'* serta menjelaskan isi dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bab ketiga menjelaskan tentang praktik jual beli makanan ringan *repack* yang ada di Lazada yang berisi profil singkat Lazada, sistem jual beli makanan *repack di Lazada*, dan praktik jual beli makanan ringan *repack* di Lazada.

Bab keempat memaparkan mengenai analisis *al-bai'* Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai jual beli makanan *repack* di Lazada.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah dan berisi saran dari penulis.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TEORI AL-BAI' DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Konsep *al-Bai'*

1. Pengertian *al-bai'*

. Dari tinjauan segi bahasa, *al-bai'* memiliki arti saling memberikan atau memindahkan hak kepemilikan seseorang terhadap suatu benda dengan persetujuan antara kedua pihak dengan pembayaran sejumlah harta kepada pihak lain.¹ *Al-bai'* sendiri dalam bahasa Arab memiliki makna beli dimana berasal dari kata *al-shirā* yang mana atas hal tersebut menjadikannya bermakna jual beli.² Jual beli berarti pula saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.³

Pada intinya pembahasan mengenai *al-bai'* yaitu terjadinya suatu perjanjian yang dalam prosesnya terdapat tindakan menukar sejumlah barang atau harta dengan benda tertentu dengan nilai yang dianggap sama serta dilakukan berdasar kesepakatan para pihak yang bersangkutan tanpa mengesampingkan syarat dan rukun yang mengatur mengenainya baik syarat objektif maupun subjektif.

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 23-25.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

Al-bai' memang memiliki pengaruh yang luas dalam kehidupan bermasyarakat mengingat bahwa masyarakat merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain sehingga memungkinkan terjadinya proses jual beli atau *al-bai'*. Meskipun *al-bai'* secara luas terjadi dan melibatkan banyak pihak, namun dalam pelaksanaannya harus tetap mengikuti syariat dan hukum yang telah ditentukan salah satunya yaitu berdasar kesepakatan dan perasaan suka rela serta memberikan nilai yang sama atau sepadan.⁴

2. Dasar hukum *al-bai'*

Islam jelas telah mengatur segala aspek dalam kehidupan salah satunya yaitu jual beli dalam masyarakat. Di dalam hukum islam telah menjelaskan bahwa jual beli pada dasarnya sah dan boleh dilakukan sesuai dengan syari'at. Aspek kehidupan yang tidak luput dari hukum islam salah satunya yaitu aspek jual beli atau *al-bai'* dimana islam dalam hukumnya memberi ketegasan dalam pengaturannya sehingga di masa yang akan datang tidak terjadi kekacauan dan kehancuran dalam masyarakat akibat perbuatan yang merugikan satu sama lain.⁵ Dasar hukum jual beli tersebut adalah:

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁴ Sayyid Baiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 157-158.

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,(Jakarta: Pustaka Setia, 2004), 75.

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S Al-Baqarah: 275).⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa’: 29).⁷

b. Hadist

عَنْ رِفَا عَهَبِ بْنِ رَاضِي اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار و صححه احاكم)

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a. bahwasannya Nabi Saw pernah ditanya “pekerjaan apakah yang paling baik?” beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR. Bazzar disahkan oleh Al-Hakim).⁸

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه)

Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi).⁹

c. Ijma’

Para ulama bersepakat bahwa hukum jual beli adalah boleh didalamnya terdapat hikmah. Karena manusia bergantung pada

⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahan Khadajah*, (Jakarta: CV. Alfatih Berkah Cipta, 2018), 47.

⁷ Ibid., 83.

⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, 26.

⁹ <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1130>

barang yang ada pada orang lain dan tentu saja orang tersebut tidak akan memberikan jika tidak ada timbal baliknya.¹⁰

Hukum dalam proses jual beli atau *al-bai* itu dijelaskan oleh beberapa ulama sebagai mubah atau diperbolehkan sedangkan ada pendapat kontra yang berbeda yang menyebut bahwa jual beli hukumnya wajib dalam peristiwa-peristiwa tertentu dimana terdapat banyak barang yang tidak memiliki urgensi besar untuk dimiliki maka wajib hukumnya untuk dijual hal ini menghindari adanya tindakan penimbunan barang contohnya stok makanan atau persediaan lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.¹¹ Hal ini dikatakan sedemikian karena apabila seseorang memiliki barang atau stok dalam jumlah besar namun menimbun kekayaannya maka secara tidak langsung harga barang tersebut akan melonjak naik karena kelangkaan stok barang.¹²

Kemudian untuk pelaksanaannya juga diatur mengenai hak dan kewajiban dimana kewajiban lebih didahulukan daripada hak, hal ini berbanding terbalik dengan hukum barat dimana hak lebih diutamakan daripada kewajiban. Atas beberapa jabaran diatas maka ditemukan fakta bahwa perjanjian *al-bai* pada dasarnya telah disyaratkan dalam islam dan dianjurkan dengan catatan harus memenuhi syarat dan rukun yang

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, 26.

¹¹ Siti Mutmainah, "Penimbunan Barang Dagangan Ditinjau Dari Ekonomi Islam" (Lampung, IAIN Metro, 2018), 35.

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 117.

telah dijelaskan dalam hukum-hukum yang dijadikan sebagai dasar aturan.

3. Rukun dan syarat *al-bai'*

Penerapan praktik *al-bai'* juga bukan tanpa syarat, adapula rukun dan syarat yang dibentuk agar dalam praktiknya dapat senantiasa menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat atau pihak lain.¹³ Ada beberapa rukun dalam *al-bai'* diantaranya yaitu:

a. Para pihak

Dalam hal ini para pihak yang dimaksud yaitu pembeli dan penjual, proses jual beli jelas harus ada pihak yang bersangkutan didalamnya yaitu pembeli dan penjual karena tanpa adanya para pihak maka proses jual beli tidak dapat terlaksana.

b. Objek yang diperjanjikan

Objek yang diperjanjikan dalam hal ini bukan hanya benda yang dijual beli namun juga uang yang digunakan sebagai bentuk pembayaran atas benda tersebut.

c. Adanya kesepakatan atau ijab kabul

Telah disebutkan diatas bahwa perjanjian *al-bai'* diperbolehkan asal ada unsur kesepakatan atau suka rela, ijab bermakna ucapan untuk mengambil/membeli sedangkan kabul yaitu kesepakatan untuk menerima atau menyanggupi kemudian dilakukanlah penyerahan barang yang menjadi objek perjanjian *al-bai'* (*ta'athi*).

¹³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 200.

Sebagaimana kutipan dari Wahbah az-Zuhaili yang menerangkan bahwa *ijab* ialah suatu tindakan tertentu yang mengidentifikasikan sikap rela dan sepakat yang diucapkan oleh salah satu pihak dalam *al-bai* pada awalnya dan *kabul* ialah kesanggupan dan kesepakatan yang diucapkan oleh pihak kedua setelah mendengar ucapan pihak pertama. Akan tetapi banyak yang berpendapat bahwa *ijab* pada dasarnya diucapkan oleh pihak yang memiliki barang dan diiyakan oleh pembeli barang dengan ucapan *kabul* atau mengiyakan.¹⁴

Sedangkan untuk syarat *al-bai'* juga dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya:¹⁵

- a. Syarat pihak yang melakukan dan objek yang dijadikan fokus dalam perjanjian.

Syarat pihak yang melakukan perjanjian (*akad*) sebagai berikut: pertama, haruslah berakal agar tidak mudah terpengaruh, jual beli yang dilakukan oleh orang gila tidak sah. Kedua, bukan karena dipaksa perjanjian tersebut harus berdasarkan keinginannya sendiri. Ketiga, *baligh* atau cukup umur. Seorang anak kecil yang melakukan jual beli tidak sah. Akan tetapi menurut pendapat Sebagian ulama memperbolehkan anak-anak yang sudah mengerti untuk melakukan perjanjian jual beli dengan catatan objek yang digunakan merupakan hal-hal kecil seperti makanan ringan, minuman dalam kemasan, dll.

¹⁴ Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, 29.

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1997), 179-282.

Syarat Objek yang dipergunakan untuk jual beli sebagai berikut: pertama, suci. Barang najis tidak boleh digunakan sebagai objek jual beli, seperti minuman alcohol, bangkai, babi, dll. Kedua, objek jual beli terdapat manfaat. Seseorang tidak boleh menjual sesuatu yang tidak memiliki manfaat. Dan juga dilarang mengambil alat tukarnya (barang lain atau uang) karena termasuk dalam seperti pemborosan harta yang dilarang dalam al-Qur'an

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. al-Isrā':27)¹⁶

Ketiga, objek jual beli dapat diserahkan atau berpindah kepemilikan. Jual beli yang objeknya tidak dapat diserahkan hukumnya tidak sah, sebagai contoh ikan yang masih berada di laut atau barang yang masih dalam kendali orang lain karena dijadikan jaminan, sebab hal tersebut mengandung tipu daya. Keempat, objek jual beli harus dimiliki di penjual bukan milik orang lain. Kelima, objek jual beli tersebut diketahui oleh kedua belah pihak seperti bentuk, takaran, ukuran, zat yang terkandung, dan sifat-sifatnya.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Khadajah*, (Jakarta: CV Alfatih Berkah Cipta, 2018), 284.

b. Adanya lafaz ijab kabul

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa ijab kabul ialah keadaan dimana satu pihak menawarkan suatu barang dan satu pihak mengiyakan untuk membayar sebagian harta untuk itu. Dan saat berlangsungnya jual beli, proses ijab kabul harus terjadi. Jika salah satu dari pihak tersebut tidak sepakat maka jual beli tidak sah.

4. Macam-macam *al-bai'*

Dalam fikih muamalah telah mengidentifikasi dan menguraikan jual-beli menjadi beberapa macam yaitu:¹⁷

- a. *Bai' al-mutlaqah*, suatu pertukaran barang atau jasa dengan alat tukar. Alat tukar dalam hal ini adalah uang.
- b. *Bai' al-muqayyadah*, atau biasa disebut barter yaitu suatu pertukaran antara barang dengan barang.
- c. *Bai' al-sharf*, yaitu suatu pertukaran atau jual beli antara uang suatu negara dengan uang negara lain. Sebagai contoh mata uang indonesia (rupiah) dengan mata uang korea (won). Mata uang asing yang diperjualbelikan dapat berupa uang kartal (*bank notes*) dapat pula berupa uang giral (*telegraphic transfer* atau *mail transfer*).
- d. *Bai' al-murabahah*, suatu akad jual-beli antara dua pihak dengan menyampaikan dengan jelas objek yang diperjualbelikan, termasuk berapa harga awal dan keuntungan yang akan didapatnya.

¹⁷ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah* (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2012), 26-27.

- e. *Bai' al-muwadha'ah*, yaitu akad jual-beli dimana harga yang ditawarkan kepada pembeli lebih rendah dari harga pasar atau dengan potongan harga (*discount*).
- f. *Bai' as-salam*, atau biasa disebut dengan jual beli pesanan. Akad jual beli dengan pembayaran di awal dan barang akan diserahkan kemudian sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dalam jual beli ini biasanya pembeli menyampaikan spesifikasi atas objek jual beli. Akad ini biasa digunakan pada saat jual beli *online*.
- g. *Bai' al-istishna'* akad ini hampir sama dengan *bai' salam*, yaitu akad jual beli yang mana pembayaran atas objek jual beli dilakukan diawal akan tetapi pembayaran tersebut dapat diangsur sesuai dengan kesepakatan waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui kedua pihak. Sama seperti *bai' salam* objek/barang jual beli akan diserahkan kemudian sesuai tenggat waktu yang telah disepakati.

5. Hal-hal yang dilarang *al-bai'*

Seperti dalil yang sempat disebutkan diatas bahwa perjanjian merupakan hal yang diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan atau melarang perjanjian tersebut dilakukan. aka berikut penulis jabarkan apa saja perjanjian yang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam hukum islam diantaranya:¹⁸

¹⁸ M. Juli Pratiwijaya, "Jual Beli Telur Gurami Dengan Perhitungan Sistem 'Bak' Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus DI Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)" (Kediri, IAIN Kediri, 2017), 23.

- a. Jual beli yang objek atau perjanjiannya samar atau tidak jelas
- b. Jual beli yang memiliki unsur dan resiko penipuan
- c. Jual beli yang menerapkan praktik atau unsur riba

Dalam islam juga memberikan pengaturan mengenai bagaimana cara menjadi pedagang yang baik dan tidak dzolim yaitu dengan bersikap adil dan jujur dalam berdagang. Hal ini bukan tidak bedasar, perjanjian yang didasari oleh kebohongan dan kedzoliman bukan hanya melanggar peraturan dalam perundang-undangan namun juga melanggar perintah Allah SWT. Membahas mengenai macam transaksi, ada beberapa poin yang dikatakan sebagai transaksi yang dilarang oleh Rasulullah yaitu:¹⁹

- a. Menghalangi pedagang yang hendak berdagang di pasar atau disebut dengan *tallaqi rukban*. Sebagai contohnya yaitu ketika ada orang yang hendak berdagang di pasar namun kita menghalangi dan memborong barang tersebut dengan harga lebih rendah dan dijual di kota yang membuat harga barang naik. Disini terdapat unsur riba atau monopoli juga karena menimbun barang yang tidak perlu dibeli dengan tujuan yang tidak baik. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah yaitu untuk tidak berlaku dzolim atau curang.
- b. Menipu dalam berdagang. Hal ini yang sangat sering ditemukan dalam pasar dagang saat ini. Salah satunya yaitu menambah beban

¹⁹ Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 59-60.

timbangan atau menjual barang yang tidak layak. Hal ini sesuai dengan beberapa kategori yang disebut sebagai unsur menipu diantaranya:

- a) Menjual barang yang cacat dengan cara menyembunyikan bagain yang cacat dengan tujuan menipu pembeli agar pembeli mau membeli barang yang seharusnya tidak layak jual ini perilaku ini biasa disebut *Gisyah*. Poin ini menyalahi anjuran berdagang yaitu sikap jujur.
- b) Bermain dengan timbangan atau biasa disebut *tahfif*. Bermain dalam hal ini yaitu tindakan menambah beban timbangan atau mengurangi takaran yang seharusnya diberikan. Dalam prakteknya sekarang, banyak ditemui pedagang yang tertangkap basah sedang mengurangi takaran seperti mngurangi jumlah buah tanpa sepengetahuan pembeli dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini jelas merupakan sikap dzolim karena merampas atau melanggar hak miliki orang lain dalam hal ini pembeli.
- c. Perdagangan *najasy*, yaitu praktik perdagangan dimana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar tinggi harga barang dagangan disertai memuji-muji kualitas barang tersebut secara tidak wajar, tujuannya adalah untuk menaikkan harga barang. Hal ini pernah disampaikan Rasulullah saw dalam sebuah hadistnya:

“Janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa bermaksud untuk membeli” (HR. At-Tirmidzi).

- d. Memperdagangkan barang haram, yaitu memperjualbelikan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Alquran, seperti daging babi, darah, minuman keras, dan bangkai. Nabi melarang memperdagangkan segala sesuatu yang tidak halal. Jabir menceritakan bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda pada hari kemenangan kota Mekah:

“Allah dan Rasul-Nya telah menyatakan haram penjualan anggur, hewan yang mati tidak disembelih, babi, dan berhala”(HR. Al-Bukhari).

Perdagangan secara riba, yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli ataupun pinjam-meminjam yang berlangsung secara zalim dan bertentangan dengan prinsip muamalah secara Islami.

6. Asas-asas *al-bai'*

Adapula asas yang harus diterapkan dan diperhatikan dalam proses jual beli diantaranya yaitu:²⁰

- d. Asas *ibahah*, asas ini menerangkan bahwa suatu perjanjian boleh dilakukan selama belum ada dalil yang melarang perjanjian tersebut.
- e. Asas *Mabda' Hurriyah at- Ta'aqud*, dimana menurut asas ini menerangkan bahwa dalam praktik jual beli dibebaskan para pihak

²⁰ Muhammad Ardi, “Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna,” STAIN Watampone, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14, No. 2, Desember 2016, 268.

untuk mengatur sendiri perikatannya baik dari jenis, klausa dan lainnya yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut.

- f. Asas *Mabda' ar-Radha'iyah* atau asas konsensual dimana dalam asas ini menyatakan dalam perjanjian harus dilandasi dengan adanya kesepakatan antar pihak yang bersangkutan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Suatu perlindungan hukum dianggap sebagai payung atau sarana untuk mengayomi hak asasi manusia. Perlindungan hukum dianggap menjadi suatu visualisasi mengenai system fungsi hukum dalam upaya mewujudkan tujuan hukum (keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum). Menurut Radhy Alfian dalam skripsinya menyebutkan bahwa perlindungan hukum dinilai sebagai suatu perlindungan kepada subjek hukum yang diberikan berdasar dengan aturan aturan hukum yang ada, tidak hanya sifatnya sebagai upaya preventif tapi juga dalam sifatnya sebagai upaya represif. Tidak hanya tertulis namun juga lisan.²¹

Banyaknya macam perlindungan hukum secara tidak langsung mengakibatkan pula masyarakat tidak paham secara menyeluruh dan hanya familiar dengan beberapa macam saja. Salah satunya yang dianggap familiar

²¹ Radhy Alfian Santara, "Perlindungann Hukum Asuransi Bagi Penumpang Bis Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Yang Tidak Laik Jalan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Pada Bus AKDP Trayek Bandung-Bogor)" (Bandung, Universitas Pasundan, 2017).

yaitu perlindungan konsumen. Perlindungan tersebut seyogyanya telah *dibahas* dan dikupas lengkap dalam Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen, termasuk apa saja hak serta apa saja kewajiban bagi para pihak yaitu konsumen maupun produsen.

Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen mempunyai beberapa hak yang telah tertuang dalam pasal 4 sebagai berikut:²²

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa,
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa,
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan,
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen,
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,

²² Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ada beberapa poin larangan atas perjualan jual beli barang diantaranya yaitu pencantuman label dan kadaluarsa barang. Pelaku usaha dilarang keras memperjualbelikan barang yang:²³

1. Tidak sesuai peraturan perundang-undangan
2. Berat bersih isi dan hitungan tidak sama dengan label
3. Takaran tidak sesuai
4. Kondisi barang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan
5. Tidak ada label kadaluarsa
6. Tidak ada label halal
7. Tidak terdapat label penjelasan barang dan tanggal pembuatan
8. Penggunaan bahasa yang tidak sesuai.

Peraturan dibuat bukan semata-mata tanpa pertimbangan melainkan banyak sekali aspek yang dipertimbangkan dalam pembentukannya yaitu salah satunya mengenai kemaslahatan bersama. Atas hal tersebut pada dasarnya pemerintah sudah membentuk peraturan yang membahas mengenai apa saja yang harus dicantumkan dalam kemasan. Salah satu bentuk upaya pemerintah yaitu dengan adanya UU Perlindungan Konsumen dimana dalam

²³ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 63-64.

UU tersebut telah diatur hak dan kewajiban konsumen yaitu salah satunya pencantuman label dalam kemasan produk. Kewajiban ini dibentuk tidak hanya berdasar hukum positif aja namun juga dalam segi islam dilakukan untuk mencapai kemaslahatan dan kepuasan para pihak tanpa ada rasa didzolimi atau dicurangi serta untuk mengurangi resiko tindak kecurangan yang kemungkinan besar terjadi di masa yang akan datang atau menghindari kemafsadatan atau kerusakan.²⁴

Perlindungan konsumen dianggap sebagai salah satu upaya dalam rangka memberi jaminan atas kepastian hukum terhadap para konsumen.²⁵ Az. Nasution menjelaskan pendapatnya bahwa hukum konsumen ialah seperangkat norma dan aturan yang dibuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat proses perjanjian jual beli merasa dirugikan dan dilanggar haknya oleh pihak lain yang berangkutan dengan jasa atau produk.²⁶

Sebagaimana diterangkan dalam UU Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha memiliki beberapa kewajiban diantaranya:²⁷

1. Menjalankan usaha dilandasi itikad baik
2. Memberi informasi yang benar atas produk yang ditawarkan
3. Tidak membedakan perlakuan antar konsumen satu dengan lain
4. Memberi jaminan mutu

²⁴ Zarkasyi Abdul Salam Dan Oman Faturrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh 1* (Yogyakarta: Lcsfi, 1994), 166.

²⁵ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

²⁶ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Ctk. Kedua (Jakarta: Diadit Media, 2006), 37.

²⁷ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.

5. Memberi kesempatan bagi konsumen untuk menguji barang dan memberi garansi produk
6. Memberi kompensasi atau ganti rugi jika memang ditemukan unsur kesalahan.

UU Perlindungan Konsumen seperti yang diketahui memiliki tujuan menjamin perlindungan konsumen, maka segala pasal didalamnya berfokus pada keperluan konsumen dalam hal transaksi jual beli baik itu syarat, aspek, dan sanksi yang ada akibat dari kejadian dalam proses jual beli.

Larangan dalam pasal diatas memberikan tidak adanya perlindungan secara hukum namun juga secara tidak langsung memberikan jaminan kesehatan dan kualitas produk yang akan ia beli dan konsumsi. Dalam proses praktik peredaran produk makanan, pemerintah jelas memiliki kewenangan melakukan pengawasan-pengawasan demi tercapainya tujuan dari pembentukan UU Perlindungan Konsumen dengan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dan objek yang diperdagangkan, sebagai berikut:²⁸

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan peraturannya
2. Dilakukan oleh menteri terkait
3. Pengawasan dilakukan terhadap barang dan jasa yang diedarkan dipasaran
4. Pengambilan tindakan bila ditemukan barang yang membahayakan konsumen dan melanggar perundang-undangan

²⁸ Ibid., Pasal 30.

5. Penyebarluasan hasil pengawasan sebagai bentuk transparansi dan upaya preventif agar oknum yang berniat serupa merasa takut dan jera.
6. Peraturan pengawasan dapat diatur dalam peraturan pemerintah

Secara tidak langsung dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa masyarakat bersama dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat memiliki tugas untuk mengawasi jalannya perdagangan dan terpenuhinya hak-hak dan perlindungan konsumen atas proses jual beli yang terjadi dalam masyarakat.

Tugas tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti apabila dalam prakteknya ditemukan kecurangan-kecurangan yang terjadi yang mana menyalahi atau melanggar peraturan perundang-undangan dan diperkirakan memiliki resiko besar melanggar hak-hak konsumen. Atas jabaran di atas secara tidak langsung menyebutkan bahwa pemerintah sepenuhnya mengharapkan kerjasama dengan masyarakat berupa laporan jika ditemukan praktek perdagangan yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan dan hak-hak konsumen.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI MAKANAN RINGAN *REPACKING* DI LAZADA

A. Profil Lazada

Marketplace online Lazada pada mulanya dibentuk dan diresmikan pada tahun 2012 dimana difokuskan untuk menjadi tujuan belanja *online* di Asia khususnya Asia Tenggara dimana tersebar di beberapa negara yang salah satunya yaitu Indonesia. Dalam platformnya, Lazada memiliki sekitar 135 penjual lokal maupun internasional dan telah digunakan oleh setidaknya 560 juta pelanggan di seluruh kawasan Asia Tenggara. Lazada menawarkan opsi toko online yang beragam dan berbagai macam jenis barang yang diperjual belikan sehingga pengguna dapat menimbang terlebih dahulu sebelum menjatuhkan pilihannya untuk membeli suatu barang atau produk. Macam jenis yang ditawarkan juga banyak mencakup pakaian, makanan, barang pecah belah, perlengkapan olahraga dan kebutuhan sehari-hari.

Lazada menerapkan sistem online yaitu proses jual beli dilakukan secara daring sehingga pembeli dan penjual tidak harus bertatap muka untuk melakukan kesepakatan. Untuk penyerahan barang yang dibeli dilakukan dengan media jasa kirim seperti JNE, JNT, TIKI, POS dan sejenisnya. Untuk pembayaran terdapat beberapa opsi yaitu uang digital, transfer bank atau bahkan COD untuk beberapa kondisi tertentu.¹

¹ Tim Lazada, "About" Dikutip Dari www.lazada.co.id Diakses Pada 11 Juni 2022

Lazada memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

Menjadi tempat belanja online yang terpercaya dan memberikan kualitas terbaik dari segi mutu maupun pelayanan terhadap konsumen.

2. Misi

Melayani segala kebutuhan pembeli baik mulai dari pemesanan hingga pengiriman barang sampai di tempat pembeli.

Jika ditinjau dalam segi pengaplikasiannya, Lazada dianggap cukup mumpuni karena bisa diakses melalui aplikasi smartphone dan juga melalui website sehingga tidak menutup kemungkinan bagi semua pihak untuk melakukan transaksi melalui Lazada. Produk yang ditawarkan juga dibagi menjadi beberapa kategori diantaranya:²

- a. Elektronik
- b. Aksesoris
- c. Fashion
- d. Kecantikan
- e. Kesehatan
- f. Keperluan rumah
- g. Gaya hidup

² Tim Lazada, "Home" Dikutip Dari www.lazada.co.id Diakses Pada 11 Juni 2022

Lazada yang beroperasi di wilayah hukum Indonesia memiliki banyak opsi dalam pembayaran yang dapat memudahkan konsumen dalam bertransaksi yaitu diantaranya:³

1. Bank Transfer

Konsumen dapat membayar pesanannya melalui ATM, mobile banking, internet banking, sms banking atau bisa langsung melalui teller bank. Pembayaran dapat melalui bank BCA, Mandiri, BNI dan bank lainnya. Khusus untuk bank lainnya cara pembayarannya dengan memasukkan kode bank BNI lalu nomor virtual account sebagai rekening tujuan.

2. Bayar di counter

Konsumen dapat membayar pesanannya melalui counter yang telah bekerja sama dengan Lazada yaitu Indomaret dan Alfamart. Setelah konsumen memilih metode pembayarannya lalu menekan konfirmasi pesanan dan mendapat kode pembayaran, konsumen bisa mendatangi counter sesuai yang dipilih lalu menunjukkan kepada kasir kode pembayarannya.

3. Kartu Kredit

Konsumen dapat membayar melalui kartu kredit yang telah disambungkan dengan akun Lazada, sebelum melakukan pembayaran konsumen perlu memastikan bahwa pengisian data menggunakan nama, nomor telepon dan alamat pada informasi pesanan sama persis seperti

³ Tim Lazada, "Help Center" Dari www.lazada.co.id Diakses Pada 11 Juni 2022

data kartu kredit dan juga harus memasukkan bulan dan tahun yang benar dari masa valid kartu kredit.

4. Bayar di tempat

Pada sistem bayar di tempat atau *Cash On Delivery* (COD), konsumen dapat menyelesaikan pesannya tanpa harus membayar terlebih dahulu dan saat pesanan datang konsumen dapat membayarnya langsung kepada kurir Lazada sesuai dengan nominal pesannya.

5. Dompot Digital

Konsumen dapat membayar pesannya melalui dompet *digital* yang telah tersedia di Lazada yaitu DANA dan OVO. Caranya hanya menyambungkan akun DANA/OVO dengan Lazada.

6. LazPaylater

Metode pembayaran menggunakan kredit limit tanpa kartu kredit yang diperuntukkan untuk penundaan pembayaran. Konsumen tidak perlu membayar secara langsung saat melakukan pemesanan melainkan dapat membayar nanti baik secara kontan tanpa bunga dengan tenor 30 hari maupun cicilan disertai bunga yang sudah ditentukan dengan tenor 3,6,9 atau 12 bulan. Untuk bisa memakai metode ini konsumen harus melakukan pengajuan LazPaylater.

Layanan yang ditawarkan Lazada juga cukup luas karena dapat dilakukan untuk transaksi dalam negeri maupun luar negeri yang pengirimannya menggunakan Lazada Logistics, JNE, Ninja, Gosend, Sicepat

dan GrabExpress.⁴ Sedangkan untuk durasi pengiriman bervariasi tergantung jarak toko dengan lokasi konsumen dan intensitas pengiriman yang mayoritas dipengaruhi pada hari-hari sibuk tertentu dapat lebih lama, tidak hanya itu, pembayaran pesanan juga berpengaruh pada pengiriman, semakin cepat pembayaran pesanan dilakukan maka semakin cepat produk diproses untuk dikirim.

B. Praktik Jual Beli Makanan Ringan *Repacking* Di Lazada

1. Gambaran Umum Jual Beli Makanan Ringan *Repacking* di Lazada

a. Definisi makanan ringan *repacking*

Sistem pengemasan ulang biasa didefinisikan sebagai suatu kegiatan merancang atau memproduksi ulang wadah sebuah produk sehingga menjadi kemasan kecil tertentu.⁵ Pengemasan ulang pada dasarnya memiliki pengaturan khusus juga jadi bukan dilakukan dengan tanpa aturan dasar.

Konsep dalam pengemasan harus selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan dimana dalam pengemasan ulang harus tetap mencantumkan elemen atau unsur yang ada dalam kemasan asli. Setelah itu produk kemasan ulang juga sejatinya harus dilakukan uji rekayasa untuk menguji kuat tidaknya produk tersebut dipasarkan dalam kondisi aman dan tidak mengurangi kualitas produk asli.

⁴ Tim Lazada, "Help Center" Dari ww.lazada.co.id Diakses Pada 11 Juni 2022

⁵ Thomas Stefanus Kaihatu, *Manajemen Pengemasan* (Yogyakarta: Andi, 2014), 73.

Produk yang biasanya dikemas ulang antara lain gula, tepung, beras dan sejenisnya. Namun seiring berkembangnya zaman, produk makanan ringan juga dikemas ulang untuk dipasarkan dalam kuantiti yang lebih kecil dari produk asli.

Tidak luput dari perkembangan itu, di Lazada juga banyak terdapat penjual yang menawarkan produk makanan ringan dengan kemasan *repacking* dimana produk tersebut di klaim sebagai produk orisinal dan dipasok dari pemasok utama asli.⁶ Sistem peredaran praktik jual beli makanan ringan *repacking* di Lazada dilakukan sama dengan peredaran produk lain yaitu dimana pelaku usaha mengunggah produk tersebut yang kemudian diberi deskripsi dibawah produk bahwa produk tersebut ialah makanan ringan *repacking* dari kemasan asli. Salah satu penjual yang berhasil penulis wawancara yaitu dari toko online Legit Snack yang menjual makanan ringan *repacking* dengan merek dagang “Chubba”. Dimana dalam proses transaksinya, konsumen memesan produk yang ia tawarkan dan ada kalanya konsumen menanyakan keaslian produk, pemilik toko kemudian memproses pesanan sesuai standar pengiriman yang dimiliki oleh Lazada yaitu melalui jasa kirim yang telah ditentukan oleh konsumen.

⁶ Admin Alel Coklat & Snacks, *Wawancara*, Via Lazada, 31 Mei 2022., Admin Buah Tangan Premium, *Wawancara*, Via Lazada, 31 Mei 2022., Admin Rumah Jajan Kekinian, *Wawancara*, Via Lazada, 31 Mei 2022., Admin Legit Snack, *Wawancara*, Via Lazada, 03 Juni 2022.

Penulis juga berhasil menghubungi salah satu konsumen dari toko tersebut dimana yang bersangkutan mengatakan bahwa alasannya memilih membeli produk *repacking* yaitu karena kuantitas produk lebih banyak dan harga lebih terjangkau. Banyaknya peminat produk makanan ringan *repacking* inilah yang membuat terus berkembangnya praktik jual beli makanan ringan di ecommerce dalam hal ini yaitu Lazada.

b. Keuntungan dan kerugian Jual beli makanan ringan *repacking* di Lazada

Dalam melakukan segala hal terdapat resiko yang akan diterimanya entah itu resiko baik ataupun buruk, oleh karena itu dalam praktik jual beli makanan ringan *repacking* di Lazada terdapat keuntungan juga kerugian yang mungkin saja diterima oleh pihak terkait sebagai berikut:

1) Keuntungan

- a) Penjual mendapatkan omset yang cukup besar karena peminat dari makanan ringan *repacking* yang masih banyak.
- b) Penjual tidak perlu melakukan produksi secara mandiri, dan tidak perlu mendaftarkan hak merek atau yang lainnya.

c) Pembeli mendapat produk dengan harga lebih murah dan isi lebih *real* jika dibandingkan dengan kemasan pabrik yang banyak berisi angin.

2) Kerugian

a) Penjual bisa saja mendapat sanksi pidana karena kemasan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

b) Pembeli akan merasa dirugikan jika ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan klaim dari penjual atau bisa saja barang tersebut palsu dan sebagainya karena minimnya informasi produk.

c) Pembeli bisa saja mengalami berbagai resiko gangguan kesehatan misalnya diare atau muntah karena produk tersebut telah terkontaminasi hal-hal lain pada saat proses *repacking*.

d) Barang yang diterima rawan rusak/remuk karena kemasan press.

c. Tanggapan Konsumen terkait jual beli makanan ringan *repacking* di Lazada

Jual beli makanan ringan *repacking* memang memudahkan masyarakat yang menginginkan makanan ringan bermerek dengan harga yang terjangkau tetapi mendapat produk yang lebih banyak dari kemasan pabrik. Akan tetapi dengan harga yang lebih murah dari pasaran, tidak ada jaminan bahwa makanan ringan tersebut

benar-benar berasal dari pabrik, bukan barang reject atau sebagainya. Terlebih lagi kemasan yang juga tidak terjamin kehygienisannya, dengan memindahkan kemasan pabrik ke kemasan plastik bening rawan sekali produk tersebut terkontaminasi dengan kuman. Berbeda dengan produk pabrik, setiap pabrik memiliki standart operasional yang baik. Berikut adalah beberapa pendapat konsumen makanan ringan *repacking* di Lazada:

1) Pembeli makanan ringan *repacking* di toko Legit Snack

Putra membeli makanan ringan *repacking* dengan merk dagang “Chubba” di toko Legit Snack. Putra memutuskan membeli makanan ringan “chubba” tersebut karena dalam kemasan pabrik tidak menyediakan dalam ukuran yang besar. Perihal rasa antara kemasan *repacking* ataupun kemasan pabrik rasanya tidak berbeda. Namun Putra sedikit merasa kecewa karena makanan ringan tersebut ada yang remuk akibat pengiriman. Putra tidak merasa takut atau khawatir saat memutuskan untuk membeli makanan ringan *repacking* di Legit Snack karena telah membaca komentar baik dari konsumen lainnya.⁷

2) Pembeli makanan ringan *repacking* di toko Alel Coklat & Snacks

⁷ Putra (Pembeli makanan ringan *Repacking* Di Toko Legit Snacks), *Wawancara*, Via Whatsapp, 9 Juni 2022

Nanda memutuskan membeli makanan ringan *repacking* dengan merk dagang “Chiki Balls” di toko Alel Coklat & Snacks karena harga yang lebih terjangkau dibanding dengan kemasan asli dari pabrik yang banyak dijumpai di swalayan, supermarket, dll. Kondisi produk saat datang baik, renyah dan tidak melempem. Akan tetapi Nanda merasa sedikit takut saat membeli makanan ringan *repacking* tersebut karena tanpa informasi lengkap seperti dalam kemasan pabrik. Pada akhirnya ketakutan Nanda terbantahkan karena kondisi makanan ringan saat datang baik dan tidak mengecewakan.⁸

3) Pembeli makanan ringan *repacking* di toko Buah Tangan Premium

Mellania membeli makanan ringan *repacking* dengan merk dagang “Kuaci Rebo ukuran 250g” makanan ringan di toko buah tangan premium. Alasan mellania membeli *snack repacking* karena lebih hemat dibanding membeli di minimarket, terdapat perbedaan harga yg cukup signifikan. Namun ada sedikit kekhawatiran terhadap kualitas snack tersebut tetapi Nanda menuturkan bahwa dia membeli di toko yang sudah terpercaya.⁹

⁸ Ananda Qurotun Aini (Pembeli makanan ringan *Repacking* Di Toko Alel Coklat & Snacks), *Wawancara*, Via Whatsapp, 10 Juni 2022

⁹ Mellania (Pembeli makanan ringan *Repacking* Di Toko Buah Tangan Premium), *Wawancara*, Via Whatsapp, 10 Juni 2022

4) Pembeli makanan ringan *repacking* di toko Rumah Jajan Kekinian

Rico membeli makanan ringan *repacking* dengan merk dagang “piatos” di toko rumah jajan kekinian karena harganya yang murah dan isi lebih banyak. Akan tetapi Rico mendapat pengalaman yg cukup tidak enak terkait ke higienisan kemasan. makanan ringan tersebut, karena produk datang dengan kondisi agak remuk lalu di kemasannya, Rico menjumpai sehelai rambut karena kemasan tersebut bening rambut dalam kemasannya terlihat jelas. Akibat mendapat pengalaman tidak menyenangkan, Rico merasa jera untuk membeli makanan ringan *repacking* kembali.¹⁰

Seiring berjalannya waktu kini juga banyak beredar makanan ringan *repacking* yang lebih mudah untuk dikonsumsi oleh konsumen, namun masih ada beberapa produk yang meragukan konsumen, pasalnya banyak makanan ringan *repacking* yang beredar di Lazada tidak mencantumkan informasi produk yang jelas termasuk komposisi bahannya. Hal ini tentu menjadi masalah serius karena konsumen tidak mengetahui apa saja bahan yang terkandung di dalam produk *repacking* tersebut.

Makanan ringan *repacking* yang beredar di Lazada merupakan makanan ringan dari Merek yang sudah terkenal terlebih para penjual

¹⁰ Rico Nanda Bimantara (Pembeli makanan ringan *Repacking* Di Toko Rumah Jajan Kekinian), *Wawancara*, Via Whatsapp, 11 Juni 2022

memberikan klaim bahwa produk tersebut asli dari pabrik ataupun distributor. Sehingga para konsumen pun seolah mengabaikan ada atau tidaknya informasi produk secara lengkap dan jelas yang dikonsumsinya itu. Konsumen yang memilih membeli makanan ringan *repacking* tanpa memperdulikan adanya komposisi bahan menganggap bahwa selama mengkonsumsi makanan tersebut tidak terjadi apa-apa berarti aman, jadi mereka tidak khawatir untuk mengkonsumsinya.

2. Prosedur Jual Beli Makanan Ringan *Repacking* di Lazada

Sebelum melakukan penjualan di Lazada, penjual/*seller* harus mempunyai akun khusus yang berbeda dengan akun konsumen atau disebut Lazada *seller*. Untuk mendaftar akun Lazada *seller* adalah sebagai berikut:¹¹


- a. Masuk ke alamat web Lazada.co.id
- b. Klik tombol “Menjadi *Seller*”



Gambar 3.1 Beranda Lazada

- c. Klik daftar sebagai penjual dan pilih salah satu menjadi penjual Lazada atau penjual Lazmall

¹¹ Tim Lazada, “Help Center”, www.sellercenter.lazada.co.id diakses pada 22 Juni 2022



Gambar 3.2 Pendaftaran Lazada *Seller*

d. Isi data lengkap sesuai yang dibutuhkan, Adapun data yang diperlukan sebagai berikut:

- 1) Perorangan (Individual): Kartu Tanda Penduduk (KTP), Buku tabungan sesuai dengan identitas diri pemilik.
- 2) Perusahaan (*corporate*): Izin usaha dan Nomor Induk Berusaha (NIB), buku tabungan atau rekening koran sesuai dengan nama perusahaan atau penanggung jawab izin usaha dan NIB.

e. Pastikan sudah membaca dan memahami ketentuan layanan penjual, perjanjian jasa logistic dan kebijakan privasi.

Setelah selesai melakukan pendaftaran Lazada *seller* dan telah di validasi oleh pihak Lazada, penjual dapat login ke akun Lazada *seller* untuk mengisi alamat toko dan dokumen informasi bisnis & bank. Selanjutnya penjual dapat menambahkan produk pada tokonya dengan cara mengunggah foto produk makanan ringan *repacking* yang akan

dijual, melengkapi data yang diperlukan seperti deskripsi produk dan memasang harga sesuai keinginan penjual.¹²



Gambar 3.3 Menambahkan Produk



Gambar 3.4 Atur Harga Produk

Berlaku pula untuk pembeli/konsumen, sebelum melakukan pembelian harus mempunyai akun Lazada terlebih dahulu. Cara mendaftarkan akun Lazada sebagai berikut:¹³

- a. Download aplikasi Lazada di Play Store atau App Store



Gambar 3.5 Lazada Di Playstore

¹² Tim Lazada, "Help Center", www.sellercenter.lazada.co.id diakses pada 22 Juni 2022

¹³ Ibid.

- b. Untuk mendaftar cepat dapat menggunakan Facebook/Google/Line



Gambar. 3.6 Halaman Login Lazada

- c. Atau menggunakan nomor *handphone*



Gambar 3.7 Halaman Login Lazada dengan Nomor *Handphone*


Setelah menyelesaikan langkah-langkah di atas, akan muncul tampilan akun aplikasi Lazada. Selanjutnya pembeli harus melengkapi informasi akun seperti: identitas diri (nama, jenis kelamin, tanggal lahir), email, dan alamat rumah. Setelah itu pembeli bisa memilih produk makanan ringan *repacking* yang akan dibelinya pada toko yang telah terdaftar.

Langkah-langkah untuk melakukan pemesanan di Lazada adalah sebagai berikut:

- a. Pembeli mencari produk sesuai keinginannya di kolom pencarian.




Gambar 3.8 Pencarian produk



Gambar 3.9 Hasil pencarian produk

- b. Setelah memilih produk yang diinginkan, klik produk tersebut lalu pilih dua opsi yang tersedia yaitu beli sekarang atau tambah ke troli.



Gambar 3.10 Tampilan Produk

- c. Setelah itu pembeli mengisi informasi pengiriman/alamat yang benar, dan juga pembeli dapat memilih metode pembayarannya



Gambar 3.11 Halaman informasi pengiriman dan metode pembayaran

- d. Setelah itu produk akan di proses pihak penjual dan akan segera dikirimkan ke rumah pembeli.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 4 toko yang ada di Lazada:

- a. Alel Coklat & Snacks

Toko ini menjual berbagai macam produk makanan ringan *repacking* dari *brand* terkenal seperti Chiki Balls, Cheetos, Taro, Qtela, Rin-bee, dll selain menjual produk makanan ringan *repacking* toko ini juga menjual coklat kerikil. Penjual mengatakan bahwa produk yang di *repacking* adalah asli, produk berasal dari sales indofood dan langsung dikirim dari distributor.¹⁴

- b. Buah Tangan Premium

Toko ini menjual berbagai macam produk makanan ringan *repacking* seperti Siip, Kuaci Rebo, Simba Choco Chips, Pilus Garuda dll. Selain makanan ringan *repacking* toko ini juga menjual makanan ringan dengan kemasan asli yaitu milo cube. Penjual

¹⁴ Admin Alel Coklat & Snacks, wawancara, Via Lazada, 31 Mei 2022.

mengatakan bahwa produk yang di *repacking* adalah asli, produk berasal dari distributor utama.¹⁵

c. Legit snack

Toko ini menjual berbagai macam makanan ringan dan juga permen seperti emping asin, emping thailand, opak medan, marshmellow, permen jahe dll. Selain itu juga menjual makanan ringan *repacking* dari brand terkenal seperti Chuba, biskuit Khong guan, kacang Sukro dll. Penjual mengatakan bahwa produk yang di *repacking* adalah asli, produk berasal dari acefood atau berasal dari pabrik.¹⁶

d. Rumah Jajan Kekinian

Toko ini menjual berbagai macam produk makanan seperti baso aci, kripik usus, brownies kering, mie lidi dll. Selain itu juga menjual makanan ringan *repacking* dari brand terkenal seperti coklat Chacha, Chiki Balls, Piattos. Penjual mengatakan bahwa produk yang di *repacking* adalah asli, produk berasal dari indofood atau dari pabrik.¹⁷

¹⁵ Admin Buah Tangan Premium, *wawancara*, Via Lazada, 31 Mei 2022

¹⁶ Admin Legit Snack, *wawancara*, Via Lazada, 03 Juni 2022

¹⁷ Admin Rumah Jajan Kekinian, *wawancara*, Via Lazada, 31 Mei 2022

BAB IV

ANALISIS *AL-BAI'* DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TERHADAP MAKANAN RINGAN *REPACKING* DI LAZADA

A. Analisis Jual Beli Makanan Ringan *Repack* Di Lazada

Jual beli memiliki makna menukar sejumlah uang dengan benda yang telah disepakati diawal yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak.¹ Peristiwa *al-bai* tidak pernah berhenti dalam kehidupan manusia mengingat tindakan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang selalu ada di setiap individu.

Seperti jual beli produk makanan ringan *repacking* di Lazada juga termasuk upaya pemenuhan kebutuhan hidup baik untuk pelaku usaha maupun konsumen. Barang yang dijual akan dibayar oleh konsumen dimana pembayaran tersebut digunakan pelaku usaha untuk menyambung hidup dan kepentingan lain sedangkan barang yang diterima konsumen digunakan untuk dikonsumsi.

Di era yang serba modern seperti sekarang ini segalanya menjadi mudah, termasuk terjadinya *al-bai'* juga dimana untuk membeli suatu produk tidak perlu jauh-jauh datang ke pasar seperti zaman dahulu melainkan dapat dilakukan dari rumah melalui aplikasi Lazada.

¹ Ainur Rochimah, "Analisis Al-bai' Dan Fatwa DSN No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Produk Skincare Preloved Di Shopee Oleh Toko Yourcrushbabe.od" (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2021), 55.

Misalnya jual beli produk makanan ringan yang dilakukan oleh beberapa toko di Lazada dimana menawarkan produk makanan ringan *repacking* yang dianggap memiliki keunggulan dibanding produk asli yaitu dari segi kuantitas dan harga yang lebih terjangkau. Praktik *al-bai* ini dilakukan antar 2 pihak yaitu pelaku usaha dan pembeli dimana pembeli dalam wawancara dengan penulis menyatakan bahwa produk didapat dari pemasok utama asli (*distributor*) yang kemudian di kemas ulang dalam kemasan plastik bening. Penawaran ini jelas sangat menggiurkan bagi beberapa orang karena jumlah yang didapat lebih banyak dengan harga yang relatif murah.

Namun hal tersebut tidak serta merta memiliki dampak positif saja namun tidak sedikit juga pembeli yang merasa dirugikan karena produk yang didapat justru tidak higienis, seperti apa yang dikemukakan oleh salah satu konsumen dimana produk yang diterima tersapat sehelai rambut sehingga membuat ke higienisan produk cukup diragukan. Hal ini bukan tanpa pertimbangan, melainkan karena adanya syarat pengemasan ulang yaitu uji kemasan sudah cukup higienis, kuat dan amankah untuk diedarkan. Kejadian ini jelas membuktikan bahwa produk menyalahi salah satu unsur yang diharuskan yaitu kebersihan dan ketepatan pengemasan.

Pada deskripsi juga tidak dijelaskan rinci mengenai perlindungan apa yang akan diberikan apabila terdapat konsumen yang merasa tidak puas dengan produk yang mereka terima. Tidak hanya itu, ada juga keluhan bahwa produk yang datang justru dalam kondisi remuk dan tidak berbentuk

yang mana ini juga menyalahi unsur kondisi barang yang diperjanjikan yaitu kondisi bagus dan aman. Ini menandakan adanya kelalaian dalam pengemasan yang dilakukan.

Terlebih dari hasil wawancara penulis dengan pelaku usaha yang memberi keterangan bahwa produk merupakan produk asli namun tidak ada garansi tertulis yang menyatakan bahwa produk tersebut adalah produk asli produksi produsen awal. Tidak ada klausula yang menyatakan bahwa toko tersebut merupakan toko yang bekerja sama dengan produsen awal dan berlisensi dalam pengemasan. Seharusnya jika memang penjual mendapatkan produk dari pabrik, penjual mendapatkan nota sebagai bukti pembayaran dan dapat dicantumkan halaman produk sebagai bukti bahwa produk yang di *repacking* adalah asli. Terlebih banyak berita beredar bahwa makanan *repacking* merupakan produk yang telah kadaluwarsa ataupun produk *reject*.²

Menurut salah satu karyawan Indofood bahwa pabrik tidak menjual produk makanan ringan dalam keadaan curah, jika produk tidak lolos *quality control* biasanya produk tersebut dihancurkan dan dijadikan pakan ternak. Jika penjual membeli langsung di distributor bisa mendapatkan harga yang lebih murah karna membeli langsung pada tangan pertama.³ Untuk pernyataan dari narasumber penjual makanan ringan *repacking* di Lazada yang mengatakan bahwa produk didapatkan dari pabrik atau distributor dan dijual dengan harga yang relatif murah dari harga kemasan asli cukup

² <https://www.antaraneews.com/berita/1433204/kki-waspadai-produk-tak-memenuhi-standar-di-situs-jual-beli-daring>

³ Fais Reza (Karyawan PT. Indofood), *wawancara*, Via Whatsapp, 26 Juli 2022.

menimbulkan pertanyaan, karena meskipun mendapatkan harga distributor tidak sebanding dengan pengeluaran untuk mengemas kembali makanan ringan tersebut. Sehingga atas dasar hal tersebut terdapat unsur yang dapat memicu adanya penipuan dan ketidaksesuaian antara peraturan dengan praktiknya yang secara tidak langsung dapat berimbas pada tidak sahnya perjanjian tersebut.

B. Analisis *al-Bai'* Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Makanan Ringan *Repacking* Di Lazada

Seperti dalil yang sempat disebutkan di atas bahwa perjanjian merupakan hal yang diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan atau melarang perjanjian tersebut dilakukan. Maka berikut penulis jabarkan apa saja perjanjian yang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam hukum Islam dimana salah satunya adalah yang memiliki unsur penipuan atau objek yang samar dan tidak jelas asalnya.⁴

Jika dihubungkan dengan praktik jual beli makanan ringan *repacking* di Lazada dimana produsen awal, komposisi, kehalalan dan higienisan produk tidak terjamin dan tidak jelas maka hal ini beresiko memiliki unsur yang dilarang untuk diperjualbelikan atau dijadikan objek jual beli. Apabila hendak melakukan proses perjanjian *al-bai'* hendaknya juga diperhatikan rukun dan syarat yang mengatur agar perjanjian dikatakan sebagai perjanjian sah dan bukan perjanjian yang dilarang. Dalam kasus ini, penulis menganalisa

⁴ M. Juli Pratiwijaya, "Jual Beli Telur Gurami Dengan Perhitungan Sistem 'Bak' Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)", 23.

mengenai beberapa faktor dan aspek yang telah dilanggar atas perjanjian jual beli makanan *repacking* di Lazada yang kemudian akan dibagi menjadi beberapa poin dibawah ini:

1. Akad (ijab dan kabul)

Telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa perjanjian *al-bai'* diperbolehkan asal ada unsur kesepakatan atau suka rela, ijab bermakna ucapan untuk mengambil/membeli sedangkan kabul yaitu kesepakatan untuk menerima atau menyanggupi kemudian dilakukanlah penyerahan barang yang menjadi objek perjanjian *al-bai'* (*ta'athi*). Dalam praktik jual beli makanan ringan *repacking* di lazada ijab kabul dilakukan oleh pelaku usaha dengan konsumen dimana hal ini ditunjukkan dengan konsumen yang membeli dan order produk sesuai harga dan deskripsi yang dijelaskan. Sehingga unsur sepakat telah dicapai.

2. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Dalam hal ini para pihak yang dimaksud yaitu pembeli dan penjual, proses jual beli jelas harus ada pihak yang bersangkutan didalamnya yaitu pembeli dan penjual karena tanpa adanya para pihak maka proses jual beli tidak dapat terlaksana. Pada unsur orang berakad ini telah terpenuhi.

3. Objek atau barang yang di akadkan

Objek yang diperjanjikan dalam hal ini bukan hanya benda yang dijual beli namun juga uang yang digunakan sebagai bentuk pembayaran atas benda tersebut. Objek dari perjanjian jual beli produk makanan

ringan *repacking* di lazada memang jelas dan bermanfaat namun tidak memiliki label jelas mengenai unsur, komposisi, bahan, kehalalan dan kehygienisan karena pelaku usaha atau toko terkait tidak mencantumkan label sesuai peraturan dan mengedarkan produk bermerk tanpa lisensi atau izin edar dari perusahaan terkait.

Deskripsi yang diberikan tidak jelas maka akad yang terjadi dalam jual beli tersebut juga tidak jelas dan tidak tegas. Selain itu dalam hukum positif juga menyebutkan bahwa dalam syarat sahnya suatu perjanjian meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang tidak terlarang.⁵ Merujuk dalam pasal tersebut jika syarat sahnya tidak terpenuhi maka akan memberikan suatu akibat hukum yang berbeda. Jika suatu perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan yang artinya salah satu pihak dapat meminta pembatalan. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum yang artinya perjanjian tersebut tidak pernah lahir dari suatu perikatan.⁶

4. Informasi Produk

Informasi produk yang harus diketahui konsumen seperti merk dagang, berat bersih, isi bersih atau netto, komposisi, tanggal kadaluwarsa, aturan pakai, tanggal pembuatan, nama dan alamat usaha dll. Dalam beberapa informasi produk yang seharusnya didapatkan

⁵ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” t.t., Pasal 1320.

⁶ Alfian Santara, “Perlindungan Hukum Asuransi Bagi Penumpang Bis Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Yang Tidak Laik Jalan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Pada Bus AKDP Trayek Bandung-Bogor).”

konsumen, praktik jual beli makanan ringan *repacking* di *online shop* Lazada hanya menyantumkan nama dari merk dagang saja tanpa menyertakan komposisi, tanggal kadaluwarsa dll. Di Lazada sendiri, masih terdapat beberapa produk kemasan yang belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa, hal ini tentu dapat merugikan dan mengancam kesehatan konsumen karena dengan tidak dicantumkannya tanggal kadaluwarsa ini. Walaupun tanggal kadaluwarsa ini tidak menjadi penentu dapat atau tidaknya produk tersebut untuk dikonsumsi. Namun berdasarkan Undang-Undang dan demi melindungi konsumen ada baiknya produk kemasan mencantumkan tanggal kadaluwarsa dalam produk yang dipasarkannya.

Penjual memang telah menuliskan deskripsi singkat pada produknya yang diberikan pelaku usaha namun hal ini tidak dibarengi dengan fakta atau bukti tertulis yang menyatakan hal tersebut maka dari itu masih samar asal dari produk yang ditawarkan.

5. Kemasan

Kemasan yang baik ialah kemasan yang sesuai dengan jenis produk pangan di dalamnya sehingga produk pangan tersebut akan terjaga kualitas dan keamanannya serta mencantumkan identitas produk dan pelabelan yang berisi tentang nama produk, jenis produk, komposisi, nutrisi, serta tanggal kadaluwarsa.⁷

⁷ Ibid., 23.

Hal ini penting dicantumkan dalam kemasan sebuah produk pangan agar konsumen dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai produk yang akan dibelinya. Jadi konsumen dapat mengetahui mana produk yang bermutu baik tanpa ragu hanya dengan melihat kejelasan informasi yang terdapat dalam kemasan produk. Di Lazada sendiri, masih terdapat beberapa produk pangan yang belum mencantumkan informasi yang jelas di dalam kemasannya.

Dengan adanya pencantuman label halal ini, konsumen merasa lebih aman dalam mengonsumsi dan menggunakan produk makanan yang dibeli. Selain itu, konsumen juga mendapat jaminan bahwa produk tersebut tidak mengandung suatu unsur yang tidak halal serta diproduksi dengan cara yang halal dan beretika. Sementara bagi produsen sendiri, pencantuman label halal ini dapat membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk tersebut. Di Lazada masih banyak beredar makanan kemasan yang belum mencantumkan sertifikat halal dalam kemasannya, hal ini tentu dapat merugikan konsumen karena dengan tidak adanya logo halal dalam kemasan tersebut konsumen akan menjadi was-was terhadap kehalalan produk yang akan dibelinya.

Sedangkan menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

diperdagangkan.⁸ Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum yang melindungi atas hak-hak para konsumen sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa,
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa,
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan,
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sinar Grafika, 2017), 27.

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun mengenai kewajiban konsumen telah dijelaskan, yakni:⁹

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan,
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa,
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati,
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Jabaran diatas merupakan hasil telaah dari pasal perlindungan konsumen, sedangkan jika dilihat dari segi wanprestasi maka pembeli mendapat hak kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian jika barang/jasa yang dijadikan sebagai objek perjanjian tidak juga ia terima sebagaimana mestiya.³² Bedanya, wanprestasi menuntut ganti rugi hanya berupa materiil, antara lain dibagi menjadi:

1. Ganti rugi umum

Berlaku untuk semua kasus melawan hukum yaitu dapat berupa biaya ganti rugi beserta bunga atas kerugiannya.¹⁰

2. Ganti rugi khusus

Berlaku untuk kasus-kasus perikatan tertentu seperti ikatan kerja, atau kontrak lain yang diatur dalam perjanjian perikatan khusus lainnya.

⁹ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243-1252.

Sejalan dengan pasal diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum yang harusnya didapatkan oleh pihak pembeli ialah berupa kompensasi. Dimana kerugian yang diderita konsumen atas hal tersebut ialah berupa kerugian *materiil*.¹¹

Kerugian *materiil* ialah antara lainnya uang, barang serta biaya yang telah dikeluarkan konsumen. Oleh karena hal itu maka pihak konsumen berhak meminta ganti kerugian *materiil* kepada pelaku bisnis. Hal ini didasarakn peraturan yang tertuang dalam Kitab Undang- Undang Hukum perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Jika dilihat dari pemaparan beberapa hal diatas tadi, beberapa hak konsumen dalam jual beli di Lazada masih belum sepenuhnya terpenuhi, khususnya terkait dengan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hal itu dikarenakan beberapa produk yang dijual di Lazada dalam kemasannya masih banyak yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan serta tidak memasang label berisi penjelasan barang yang memuat ukuran, berat/isi bersih, komposisi serta tanggal pembuatan.

Hal ini tentulah tidak sesuai dengan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

tertentu¹², serta Pasal 8 huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang /dibuat.¹³

Menurut penulis, masih banyak beredarnya makanan ringan *repacking* tanpa komposisi bahan di Lazada, disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan kurangnya sosialisasi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat selaku pengawas terhadap berlakunya penyelenggaraan perlindungan konsumen di pasaran mengenai pentingnya UU Perlindungan Konsumen bagi produsen maupun konsumen itu sendiri.

Jual beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran, maka tidak lagi bernilai ibadah tapi sebaliknya yaitu perbuatan dosa.¹⁴ Sebelum membeli, seorang konsumen tentu akan mencari informasi tentang berbagai aspek dari suatu barang atau produk. Kelengkapan suatu informasi, daya tarik dan kelebihan suatu barang atau produk menjadi faktor yang sangat menentukan bagi konsumen untuk menentukan pilihannya. Maka dari itu, informasi merupakan hal pokok yang

¹² Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 Huruf (g).

¹³ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999..., Pasal 8 huruf (i).

¹⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 89.

dibutuhkan oleh setiap konsumen.¹⁵ Informasi yang harus diberikan pada pembeli tidak hanya berhubungan dengan kuantitas dan kualitas suatu barang, tetapi juga berkaitan dengan efek samping atau bahaya pemakaian, perlindungan terhadap kepercayaan agama tertentu, seperti informasi halal atau haramnya suatu produk.¹⁶

Apabila dikaji menurut pandangan Islam, pencantuman komposisi bahan makanan merupakan salah satu hal yang dilakukan demi mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Kemaslahatan dalam hal ini ditunjukkan untuk para konsumen agar terhindar dari resiko yang terjadi jika suatu makanan yang dikonsumsi tersebut mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh, hal tersebut dapat merusak salah satu dharuriyat khamsah yaitu hifdzul nash (menjaga jiwa).¹⁷ Jual beli haruslah memperhatikan nilai-nilai keadilan serta menghindari perbuatan yang dapat merugikan pihak lain karena pada jual beli yang terdapat cacat bisa menyebabkan kerugian konsumen. Dalam jual beli, pedagang harus menjelaskan secara detail barang yang dijualnya dan tidak boleh berbohong apabila ada cacat pada barang yang diperjualbelikan.

Kaitannya dengan makanan ringan *repacking* produsen harusnya dapat memberikan informasi mengenai produknya melalui pencantuman komposisi

¹⁵ Muhammad Dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada, 2004), 197.

¹⁶ Muhammad Dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada, 2004), 199.

¹⁷ Khodijah Ishak, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," *STIE Syariah Bengkalis*, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol. 3, No. 2 (2014), 824.

bahan di label kemasan produknya. Tidak dicantumkan komposisi bahan dan informasi lain di kemasan makanan ringan *repacking* seperti yang terjadi di Lazada ini termasuk jenis penipuan kepada konsumen karena produk yang dijual tersebut tidak mencantumkan komposisi bahan yang merupakan salah satu informasi penting tentang bahan pangan bagi konsumen dan tentunya dapat merugikan konsumen.

Islam telah mengatur jual beli dengan cara yang adil dan jujur, segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan sangat dilarang dalam Islam. Salah satu jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu adanya *gisyah* yaitu menyembunyikan cacat barang yang dijual, seperti halnya tidak mencantumkan komposisi bahan pada kemasan *repacking* di Lazada ini. Prinsip hukum muamalat Islam telah menjelaskan bahwa segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang telah ditentukan lain dalam al-Qur'an dan sunnah rasul.¹⁸

Muamalat sejatinya dilakukan dengan pertimbangan mendatangkan manfaat, menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat serta dilaksanakan dengan memelihara nilai kedilan, kejujuran serta menepati amanat.¹⁹ Makanan ringan *repacking* yang tidak mencantumkan komposisi bahan di Lazada mengandung *madharat* bagi konsumen, dikarenakan ketidakjelasan bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan tersebut

¹⁸ Siti Saleha Madjid, "Prinsip-prinsip (asas-asas) Muamalah," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1 (2018), 16.

¹⁹ Ibid., 20.

sehingga dikhawatirkan menimbulkan efek negatif atau kerugian bagi konsumen ketika mengkonsumsi makanan tersebut.

Jual beli makanan ringan *repacking* tanpa komposisi bahan di Lazada dapat dikatakan *fasid*, yang mana jual beli *fasid* itu sendiri ialah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan *syara'* namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Penjualan produk tanpa komposisi bahan dikatakan *fasid* dilihat dari *ma'qud alaih nya* (barang yang dijual) yang belum jelas bahan-bahan yang dikandung didalamnya sehingga dikhawatirkan mengancam kesehatan dan merugikan konsumen apabila terdapat zat yang tidak baik untuk tubuh seperti halnya pewarna makanan, pemanis buatan serta pengawet. Jadi akad dalam jual beli makanan ringan *repacking* tanpa informasi produk yang jelas hukumnya adalah *fasid*, yaitu sah dan tidak membatalkan akad jual beli, akan tetapi dilarang karena sebab belum jelas bahan yang terkandung di dalamnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli makanan ringan *repacking* di Lazada sama seperti jual beli di *online shop* lainnya, yaitu dengan cara pembeli memesan pada aplikasi Lazada dan membayar sesuai dengan harga barang atau bisa membayar di tempat dan kemudian barang dikirimkan ke rumah pembeli. Namun terdapat hal yang membuat cukup ragu dengan kualitas makanan ringan *repacking* tersebut karena penjual hanya mengatakan bahwa produknya asli/*original* tanpa menyertakan bukti bahwa produk tersebut asli/*original*.
2. Praktik jual beli makanan ringan *repacking* di Lazada tersebut termasuk jual beli yang sah tapi tidak diperbolehkan (*fasid*). Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya syarat *ma'qud alaih* karena belum jelasnya bahan-bahan yang terkandung dalam makanan *repacking* sehingga dikhawatirkan produk tersebut dapat membahayakan kesehatan konsumen. Hal ini mengartikan bahwa akad dalam jual beli makanan ringan *repacking* tanpa informasi produk yang jelas ini sah namun dilarang karena belum jelasnya bahan yang terkandung di dalamnya. Praktik jual beli produk makanan ringan *repacking* di Lazada yang terjadi masih banyak yang belum memenuhi peraturan yang ada. Baik pelaku usaha maupun pembeli masih sama-sama minim pemahaman mengenai

pengaturan *repacking* produk makanan yang ada di Indonesia yaitu UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada pasal 8 tentang informasi produk.

B. Saran

1. Bagi Pelaku Usaha untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengaturan *repacking* yang ada di Indonesia sehingga berjalannya ekonomi di Indonesia tetap mengikuti dan berpedoman pada peraturan yang ada demi mencapai kemaslahatan bersama.
2. Bagi pembeli agar selalu berhati-hati dalam melakukan pembelian yang dikonsumsi, carilah makanan yang sudah terjamin keasliannya demi mencegah terjadinya hal buruk yang dapat timbul di kemudian hari.
3. Bagi Pemerintah untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan baik daring maupun langsung turun lapangan untuk memberikan pemahaman dan informasi mengenai kewajiban penyantuman label dan informasi pada produk makanan ringan *repacking*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Salam Dan Oman Faturrahman, Zarkasyi. *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh I*. Yogyakarta: Lesfi, 1994.
- Admin Alel Coklat & Snacks, *wawancara*, Via Lazada, 31 Mei 2022.
- Admin Buah Tangan Premium, *wawancara*, Via Lazada, 31 Mei 2022
- Admin Legit Snack, *wawancara*, Via Lazada, 03 Juni 2022
- Admin Rumah Jajan Kekinian, *wawancara*, Via Lazada, 31 Mei 2022
- Aini, Ananda Qurotun (Pembeli makanan ringan *Repacking* Di Toko Alel Coklat & Snacks), *Wawancara*, Via Whatsapp, 10 Juni 2022
- Alfian Santara, Radhy. “Perlindungann Hukum Asuransi Bagi Penumpang Bis Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Yang Tidak Laik Jalan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Pada Bus AKDP Trayek Bandung-Bogor).” Universitas Pasundan, 2017.
- Ardi, Muhammad. “Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna.” *STAIN Watampono*, Jurnal Hukum Diktum, 14 (Desember 2016).
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari’ah*. Jakarta: Pustaka Alfabet, 2012.
- Azan, dkk, Khairul. *Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah; Panduan Praktis Untuk Dosen, Guru dan Mahasiswa*. Riau: CV. Dotplus Publisher, 2021.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Baiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Bimantara, Rico Nanda (Pembeli makanan ringan *Repacking* Di Toko Rumah Jajan Kekinian). *Wawancara*. Via Whatsapp. 11 Juni 2022.
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahan Khadijah*. Jakarta: CV. Alfatih Berkah Cipta, 2018.

- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Fasya Agustina, Eka. “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Olahan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan Kaitannya Dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 No.8 Tahun 1999 (Studi Kasus Di Pasar Sayung Kabupaten Demak.” Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Ishak, Khodijah. “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah.” *STIE Syariah Bengkalis*, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 2, no. 3 (2014).
- Jusmaliani, dkk. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Kaihatu, Thomas Stefanus. *Manajemen Pengemasan*. Yogyakarta: Andi, 2014.
- “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” t.t.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, 2017.
- Madjid, Siti Saleha. “Prinsip-prinsip (asas-asas) Muamalah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018): 14–28.
- Mellania (Pembeli makanan ringan *Repacking* Di Toko Buah Tangan Premium), *Wawancara*, Via Whatsapp, 10 Juni 2022
- Muhammad Dan Alimin. *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada, 2004.
- Mutmainah, Siti. “Penimbunan Barang Dagangan Ditinjau Dari Ekonomi Islam.” IAIN Metro, 2018.
- Nuraini, Annisa, Ramdan Fawzi, dan Popon Srisusilawati. “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap *Repacking* pada Produk Tanpa Keterangan Komposisi (Studi Kasus di Warung Sekitar Kampus Unisba).” *Prosiding*

Hukum Ekonomi Syariah, Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol.5, no. 2 (2019).

Pratiwijaya, M. Juli. “Jual Beli Telur Gurami Dengan Perhitungan Sistem ‘Bak’ Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus DI Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk).” IAIN Kediri, 2017.

Putra (Pembeli makanan ringan *Repacking* Di Toko Legit Snacks), *Wawancara*, Via Whatsapp, 9 Juni 2022

Qasim, Muhammad bin. “Terjemahan Kitab Fathul Qorib (Fath Al-Qarib).” Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang, 2017.
<https://www.alkhoirot.org/2017/07/terjemah-kitab-fathul-qorib.html>.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cet. 30. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1997.

Reza, Fais (Karyawan PT. Indofood), *wawancara*, Via Whatsapp, 26 Juli 2022.

Rochimah, Ainur. “Analisis Al-bai’ Dan Fatwa DSN No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Produk Skincare Preloved Di Shopee Oleh Toko Yourcrushbabe.od.” UIN Sunan Ampel, 2021.

Setiawan, Albi Anggito dan Johan. *Metodologi penelitian kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak (Jejak Publisher), 2018.

Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Bandung: Nilacakra, 2018.

Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Setia, 2004.

Taslim. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Kadaluwarsa Di Kota Makassar.” UIN Alauddin, 2017.

“Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,” t.t.

Wibisono, Dermawan. *Riset Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Wuria Dewi, Eli. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Ya’qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro, 1992.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

<https://www.antaraneews.com/berita/1433204/kki-waspadai-produk-tak-memenuhi-standar-di-situs-jual-beli-daring>

www.hadits.id

www.lazada.co.id

www.sellercenter.lazada.co.id



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A